



PELATIHAN EKONOMI MIKRO SYARIAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH BAGI MASYARAKAT DESA BULU-BULU KAB. BONE DAN SIWA KAB. WAJO**Oleh****Syahrudin Kadir¹⁾, Salfianur²⁾**^{1,2}IAIM Sinjai**E-mail: syahrudinkadir91@gmail.com**

Article History:*Received: 06-08-20201**Revised: 18-09-2021**Accepted: 24-09-2021***Keywords:***Ekonomi Syariah,
Pemahaman, Kepercayaan,
Mikro.*

Abstract: *Perkembangan mikro syariah belum signifikan berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini tidak dapat dipungkiri ternyata masih ada sebagian besar masyarakat di desa belum paham mengenai ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pemahaman dan kepercayaan masyarakat tentang konsep dasar ekonomi syariah dan produk-produk pembiayaan syariah serta untuk mengetahui prospek mikro syariah dalam pengembangan bisnis di pedesaan. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan triangulasi. Berdasarkan evaluasi, hasil yang dicapai adalah 1) Meningkatnya wawasan, pemahaman masyarakat tentang konsep dasar ekonomi syariah; 2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk-produk pembiayaan syariah; 3) Masyarakat pedesaan masih tergolong pada less of trust (kepercayaan rendah). Namun ada indikasi prospek yang cerah untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah di pedesaan dengan melibatkan kemitraan pada lembaga mikro syariah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah saat ini mempunyai pengaruh yang positif sekali terhadap perubahan iklim perekonomian yang berjalan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga syariah, baik yang berbentuk lembaga mikro syariah maupun mikro syariah. Lembaga keuangan syariah semakin tumbuh dan berkembang di berbagai daerah, termasuk di Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah yang hampir seluruh masyarakatnya beragama Islam. Literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang (Wahyi Busyro, 2018).

Literasi dapat diimplementasikan dalam berbagai macam aspek misalnya kesehatan, visual, digital, data, bisnis dan tentunya yang menjadi fokus kajian dalam studi ini yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam membaca dan



membuat kajian atau penilaian terhadap transaksi akuntansi sehingga dapat menjadi informasi keuangan untuk membuat keputusan yang tepat atau efektif. Literasi Keuangan Syariah merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan risiko keuangan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas (Agus Eko Sujianto, 2019).

Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan perkembangan yang cukup positif lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga mikro syariah ternyata masih menyisakan Pekerjaam Rumah. Potensi perkembangan lembaga keuangan syariah yang besar belum dapat dioptimalkan oleh para pemangku kepentingan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia. Istilah-istilah mengenai lembaga mikro syariah masih sulit untuk dikenali oleh masyarakat umum (Kardoyo, 2018).

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat umum dengan menerbitkan beberapa buku yang dapat dipahami. Upaya lainnya adalah dengan cara mengadakan edukasi keuangan syariah di kalangan perguruan Tinggi dan masyarakat umum dalam berbagai bentuk seperti seminar, talkshow, pelatihan, training of trainer, workshop, dan lain sebagainya (Kardoyo, 2018). Upaya terakhir adalah dengan memperkenalkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat di kantor lembaga syariah. Perkembangan lembaga mikro syariah di Indonesia menunjukkan hal yang positif dan akan menunjukkan perkembangan yang prospektif. Perkembangan ini akan ditunjang dengan meningkatnya literasi keuangan syariah oleh masyarakat Indonesia. Rendahnya literasi keuangan syariah saat ini akan diselesaikan dengan mengadakan berbagai upaya dan sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait.

Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari (Palameta et.al, 2016). Keterampilan keuangan memungkinkan seseorang untuk dapat mengambil keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan sumber ekonominya (Kurihara, 2013). Masyarakat diharapkan dapat memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan layanannya setelah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Tidak hanya terhadap industri jasa keuangan, keyakinan terhadap kemampuan juga harus dimiliki masing-masing individu. Keyakinan tersebut termasuk keyakinan dalam melaksanakan aktivitas keuangan seperti mencatat rencana investasi dan pengeluaran, menyusun rencana anggaran, dan sebagainya (Tustin, 2010).

Selain hal-hal di atas, edukasi keuangan yang tepat juga akan memberi dampak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar keuangan syariah. Bagaimana konsep akad dalam keuangan syariah, serta perbedaannya dengan transaksi keuangan konvensional, semuanya harus dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas perbedaannya. Perlu disampaikan juga kepada masyarakat terkait bagaimana caranya mengakses lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan mikro syariah. Dengan pendekatan yang bersifat komprehensif, maka diharapkan tingkat kesadaran dan partisipasi publik terhadap institusi keuangan syariah dapat meningkat dari waktu ke waktu (Irfan & Laily, 2016).

Potensi perkembangan keuangan syariah di Sulawesi Selatan belum dapat



dioptimalkan oleh para pemangku kepentingan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat secara nasional. Istilah-istilah mengenai lembaga mikro syariah masih sulit untuk dikenali oleh masyarakat umum dan pelaku UMKM secara khusus untuk mengembangkan produk usahanya serta praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil survey literasi dan inklusi keuangan membuktikan bahwa indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan hanya sebesar 33,59%, sementara indeks inklusi keuangan berkisar 93,01%. Capaian tersebut tidak terlepas dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dalam meningkatkan literasi daerah. Termasuk bekerja sama dengan forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan yang bersinergi dengan seluruh lembaga jasa keuangan untuk bersama-sama mengedukasi secara masif produk-produk jasa keuangan dan meningkatkan literasi masyarakat. Selain itu bekerja sama dengan Universitas untuk bermitra dengan mahasiswa KKN dalam mengedukasi masyarakat terutama di wilayah pedesaan (Zulmi, Data OJK 2019).

Pembangunan Ekonomi Syariah masih belum mendapatkan porsi yang besar karena sebagian anak muda mendapatkan semacam tunjangan dari orang tua atau wali yang mengasuh mereka, sehingga mereka masih kurang memiliki rasa tanggung jawab dan belum merasa berkepentingan terhadap pengelolaan sumber keuangan (Irfan & Laily, 2016). Sebagian besar mahasiswa, masa kuliah adalah saat pertama mereka mengelola keuangannya sendiri tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Mahasiswa akan menghadapi permasalahan yang mungkin baru dan menghadapi lingkungan yang baru tanpa adanya pengawasan dan dukungan dari orang tua. Mahasiswa harus bisa secara mandiri mengatur keuangannya dengan baik dan juga harus bisa bertanggung jawab atas keputusan yang telah mereka buat (Farah & Reza, 2015).

Pemerintah daerah Kab. Bone dan Kab. Wajo berupaya tetap berkontribusi dalam mengikuti perkembangan ekonomi syariah. Para pelaku ekonomi seperti usaha mikro yang ada di Kabupaten tersebut mulai dan sedang berbenah diri agar dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Masih banyak pengurus/pengelola usaha, anggota/nasabah dan masyarakat yang masih sangat terbatas pengetahuan dan pemahamannya tentang konsep dasar ekonomi syariah. Sebagian besar mengikuti trend kekinian, kenyataannya masih ada anggapan bahwa model syariah sama saja dengan konvensional, yaitu jika di syariah ada sistem bagi hasil dan di konvensional ada sistem bunga, yang beda hanya nama saja.

Sosialisasi mengenai ekonomi syariah beserta instrumennya memang sangat diperlukan, berdasarkan anggapan yang beredar di masyarakat desa, sehingga perlu untuk mengadakan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat selaku pelaku usaha mikro dan masyarakat dalam bidang ekonomi syariah serta mekanisme/pengelolaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah berdasarkan prinsip syariah. Diharapkan melalui pelatihan ekonomi syariah dapat memberikan pemahaman yang benar kegiatan atau transaksi usaha yang sesuai syariah sehingga nantinya koperasi tidak terjebak dalam praktek riba dalam mengelola koperasi dan bagi hasil, serta usaha mikro dapat melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai tuntunan syariah yang memberikan manfaat tidak hanya didunia tapi juga diakhirat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menyelidiki perilaku masyarakat desa dan niat mereka ke lembaga mikro syariah. Kebanyakan peneliti menemukan sikap dan perilaku masyarakat tidak memahami secara detail tentang akad dan



produk yang digunakan dalam bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Selain itu beberapa peneliti lainnya melakukan edukasi literasi keuangan hanya berada pada satu titik tempat dan materi edukasi literasi keuangan hanya dengan workshop perencanaan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggunakan konsep edukasi yang baru yakni dengan Focus Discussion Group (FGD) secara berulang-ulang dan dengan beberapa tempat dilakukannya edukasi dan sosialisasi mengenai literasi keuangan syariah secara detail serta memahami keyakinan dan niat nasabah dalam menggunakan produk keuangan syariah dilembaga keuangan syariah.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi tersebut menjadi landasan bagi pemangku kepentingan termasuk pelaku akademisi dan praktisi untuk mengabdikan diri dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat terhadap edukasi dan sosialisasi secara detail dan berkelanjutan demi meningkatkan literasi keuangan syariah. Pengetahuan ekonomi syariah harus dapat diperkenalkan sejak dini kepada masyarakat tentang apa yang terjadi dan apa yang berkembang pada keuangan syariah di Indonesia saat ini. Jika pengenalan sejak dini berhasil, maka masyarakat Indonesia akan lebih cepat memahami keberadaan lembaga keuangan syariah. Dan pada akhirnya akan menentukan pilihan pemanfaatan produk-produk dan jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut yang telah dipaparkan maka dapat dilakukan solusi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman peserta pelatihan mengenai konsep dasar ekonomi syariah, produk-produk/pembiayaan ekonomi syariah dan cara penggunaannya.
2. Memberikan pelatihan dan bimbingan guna meningkatkan wawasan dan kepercayaan kepada peserta pelatihan dalam pengelolaan dan mekanisme mikro syariah serta distribusi bagi hasil berdasarkan syariah sehingga diharapkan sebagai cikal bakal lahirnya koperasi dan usaha mikro yang berbasis syariah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara melalui teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan informan sebanyak 20 orang

1. Metode Ceramah

Metode ceramah bervariasi ini dipilih untuk menyampaikan materi atau konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta pelatihan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relative banyak secara padat, cepat dan mudah.

2. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab ini dipilih dengan memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk berdialog atau melakukan tanya jawab dengan pemateri guna memperoleh pemahaman dan kejelasan terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya. Melalui tanya jawab dapat terjadi komunikasi dua arah antara pemateri dan para peserta pelatihan. Metode tanya jawab juga dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta dalam memahami ekonomi syariah.

3. Metode Diskusi



Metode diskusi dan presentasi ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pemahaman dan penguasaan para peserta terhadap materi yang telah disampaikan selama pelatihan, dimana untuk setiap kelompok diberikan suatu topik atau pokok bahasan/materi yang harus didiskusikan, serta harus mampu mempresentasikannya kepada kelompok lain dan mampu menjawab/menanggapi atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain dengan tepat.

4. Metode Triangulasi

Gambar 1. Triangulasi Sumber yang Banyak (*Multiple Sources*)



Sumber: Muri (2014), Metode Penelitian

Penggunaan metode ini mengartikan bahwa pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka berikutnya gunakan lagi metode yang lain seperti wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama (Muri, 2014).

HASIL

Hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan secara langsung di lapangan, diketahui bahwa kegiatan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat Kab. Bone dan Kab. Wajo. Masyarakat sangat antusias mengikuti pelatihan dan hasilnya pun memuaskan. Kegiatan ini diawali dengan tanya jawab, kemudian penjelasan materi dengan metode ceramah. Hasil tanya jawab terlihat bahwa masyarakat masih terbatas pengetahuannya tentang konsep dasar ekonomi syariah, karena selama ini masyarakat dalam menjalankan usahanya masih dipengaruhi oleh lembaga keuangan konvensional, terutama bagi usaha koperasi simpan pinjam berkaitan dengan pinjaman/ hutang yang masih menjalankan sistem bunga untuk setiap pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dengan suku bunga yang berkisar 0,5% - 1,5% perbulan. Ditambah masyarakat masih minim wawasan mengenai fiqh muamalah. Hal ini didasari oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi yang didapatkan oleh akademisi dan praktisi maupun dari pemerintah. Berbagai pertanyaan diajukan secara antusias oleh masyarakat. Secara garis besar inti pertanyaan masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Produk pembiayaan yang tergolong riba dan bagaimana contoh transaksi yang mengandung unsur riba.
- Produk ekonomi syariah yang sesuai dengan kegiatan koperasi simpan-pinjam dan bagaimana penerapannya.
- Bagaimana usaha menentukan harga jual dari produk titipan orang lain sehingga keuntungan yang diambil dapat sesuai dengan syariah Islam.
- Bagaimana memberikan pinjaman/ hutang kepada orang lain agar terbebas dari unsur riba.
- Bagaimana cara merubah usaha mikro yang sebelumnya bergerak di bidang konvensional ke usaha mikro syariah.
- Bagaimana cara usaha mikro/kecil menengah memperoleh modal usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.



g. Bagaimana perbedaan tabungan *wadiah yad dhamanah, amanah, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.*\

h. Bagaimana cara kerja deposito, tabungan, giro, gadai, investasi dan pembiayaan syariah.

1. Pengetahuan, Wawasan dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Keuangan Syariah Sebelum Pelatihan

Edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan, khususnya lembaga mikro syariah di Indonesia mendapatkan respon positif dan akan terus berkembang. Penyelenggaraan literasi keuangan syariah menjadi sangat penting dan mendasar untuk memberikan bekal masyarakat di desa untuk lebih mengenal keuangan syariah. Kegiatan ini mengenalkan dan memberikan pemahaman dengan kondisi pembelajaran yang sangat kondusif. Kenyataannya, kegiatan edukasi yang dilakukan selama ini untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masih lemah dan belum bisa menyentuh kalangan masyarakat di desa.

Survei ini dilakukan kepada masing-masing 20 orang informan di desa penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan survei ini dilakukan untuk mendeteksi sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah. Disamping itu, survei dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian dan kegiatan sosialisasi.

Tabel 1 Nasabah (Informan) Lembaga mikro syariah per Desa

Nama Desa	Nasabah Lembaga mikro syariah	Nasabah Perbankan Non Syariah	Jumlah Informan
Bulu bulu Kab. Bone	3	7	10
Siwa Kab. Bone	1	9	10
Jumlah	4	16	20

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, masyarakat di desa penelitian masih sedikit yang menggunakan produk bank syariah. Dari 20 informan/ masyarakat (tiga desa) yang disurvei, persentase nasabah (masyarakat) yang menggunakan produk syariah masih tergolong rendah. Berbagai sebab dan alasan masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan produk lembaga mikro syariah. Bahkan masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah masih belum mengenal lebih mendalam tentang produk-produk syariah yang digunakan. Hal ini disampaikan oleh Amiruddin sebagai warga Bulu-bulu Kab. Bone mengungkapkan bahwa :


“Tujuan kami ke Bank untuk menabung atau menyimpan uang dan modal usaha agar aman dan juga mudah untuk diambil kembali ketimbang menyimpan di rumah, risikonya terlalu bahaya. Biasa dimakan rayap atau hilang dan tercecer. Kalau menabung di Bank belum mengerti juga bagaimana sistemnya, mungkin kurang penjelasan secara detail sehingga saya kurang paham cara kerjanya”.

Penggunaan produk lembaga mikro syariah pada masyarakat di desa lebih didominasi oleh produk tabungan dan pembiayaan konsumtif. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menggunakan produk perbankan hanya sebatas kebutuhan yang diperlukan. Berbeda jika yang menggunakan produk tabungan tersebut adalah wiraswasta atau pengusaha. Wiraswasta atau pengusaha terkadang harus memiliki beberapa produk perbankan, karena



kebutuhannya dalam rangka menjalankan serta memperlancar segala kegiatan dan usahanya. Disamping itu, pada produk lembaga mikro syariah, produk yang paling dominan digunakan oleh masyarakat di desa adalah produk tabungan syariah. Hal tersebut tercermin dalam hasil survey yang menyatakan bahwa masyarakat menggunakan produk tabungan lebih besar dibanding pembiayaan di lembaga mikro syariah.

Gambar 2. Grafik Perbandingan Penggunaan Produk Lembaga mikro syariah dan Konvensional oleh Masyarakat Desa



Sumber: Data diolah

Penggunaan produk dan jasa pada perbankan baik itu syariah maupun konvensional dalam hal tabungan, giro, deposito dan lain sebagainya, hendaknya dibarengi dengan pengetahuan serta pemahaman tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sangat penting bagi para pengguna lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, karena nasabah harus mengetahui hak dan manfaatnya sebagai nasabah serta langkah-langkah yang harus ditempuh jika terjadi suatu sengketa diantara dua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di desa telah memahami keuangan syariah dalam mengenal produk tabungan syariah, meskipun bukan sebagai nasabah lembaga mikro syariah. Namun beberapa diantaranya masih ada masyarakat yang tidak paham setelah mengikuti kegiatan sosialisasi karena tidak didukung dengan pelaksanaan pembukaan rekening ke lembaga mikro syariah. Beberapa jenis akad tabungan yang telah dipahami masyarakat adalah sebagai berikut

Tabel 2 Akad Produk Tabungan Masyarakat yang Dipahami

	Akad Produk Tabungan yang Telah Dipahami				Tidak Paham
	<i>Wadiah yad dhamanah</i>	<i>Wadiah amanah</i>	<i>Mudharabah muthlaqah</i>	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>	
Informan	1	1	1	0	24

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat di desa lebih dominan menggunakan produk tabungan *wadiah yad dhamanah*. Namun, masih ada masyarakat yang keliru dalam memilih akad produk, yaitu pada akad *wadiah amanah* dan *mudharabah muqayyadah*. Padahal berdasarkan hasil survei, masyarakat yang menggunakan produk lembaga mikro syariah,



telah sesuai kebutuhannya dalam menggunakan produk tabungan syariah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nur Milasari di Desa Siwa Kab. Wajo bahwa :

“Dulu saat bermohon membuka rekening kurang tau apa yang disampaikan oleh bank syariah sehingga dengan itu bisa jadi saya salah akad tabungan. Tapi dengan adanya edukasi, sudah dapat memahami secara perlahan sedikit demi sedikit bagaimana perbedaan-perbedaan jenis akad tabungan. Ternyata ada beberapa jenis yang harus dipilih sesuai kebutuhan dan transaksi karena masyarakat seperti kami kebutuhannya dalam hal tabungan hanya untuk tujuan menyimpan dana dengan aman dan mudah ditarik juga. Sepengetahuan kami akad tabungan *wadiah yad dhamanah* itu untuk jenis tabungan titipan dan pencampuran asset lain.”

Dalam teori yang dibangun sebelumnya pada umumnya tabungan syariah menggunakan dua akad, yaitu *wadiah yad dhamanah* (Syafi'i, 2015) dan *mudharabah muthlaqah* (Ascarya, 2012). Tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* merupakan tabungan yang sifatnya titipan. Konsep *wadiah yad dhamanah* ini penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh atas aset titipan tersebut dan bertanggung jawab atas semua risiko yang timbul. Disamping itu, penyimpan diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa mengikat perjanjian sebelumnya (Ascarya, 2015).

Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* pada dasarnya merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Syafi'i, 2015). Akad *mudharabah muthlaqah* biasa diaplikasikan dalam produk pendanaan, sedangkan *mudharabah muqayyadah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan. Adapun *wadiah amanah* pada umumnya digunakan untuk produk titipan murni, seperti produk *Safe Deposit Box* (SDB). *Safe Deposit Box* ini merupakan produk penitipan barang/aset berharga nasabah, seperti surat/sertifikat tanah, emas batangan dan lain sebagainya. Sedangkan, akad *mudharabah muqayyadah* merupakan akad yang pada umumnya digunakan untuk berinvestasi, dalam lembaga mikro syariah pada umumnya digunakan pada produk deposito (Syafi'i, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat pedesaan tentang produk syariah tergolong *less literate*. Tergolong ke dalam *less literate* karena sebagian masyarakat hanya mengerti terhadap produk lembaga mikro syariah yang digunakan.

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

a. Pencapaian 100% Jumlah Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan yang ditargetkan sebelumnya adalah sebanyak 20 peserta, namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini diikuti oleh 27 peserta pelatihan. Jadi adanya peningkatan peserta sebanyak 7 orang. Peserta berasal dari 2 koperasi dan sisanya masyarakat umum. Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir dan mengikuti pelatihan sampai jam terakhir. Para peserta tidak ada yang absen dan hadir tepat waktu dan mengikuti sampai penutupan kegiatan pelatihan. Dengan demikian dilihat dari jumlah peserta pelatihan melebihi 100% dari jumlah peserta yang ditargetkan sebelumnya.



b. Pencapaian target materi yang telah diprogramkan.

Ketercapaian materi pada kegiatan pelatihan ini sudah memadai, karena materi telah dapat disampaikan secara keseluruhan sesuai dengan agenda/jadwal pelatihan yang telah ditetapkan. Secara konseptual/teoritis, materi disampaikan oleh tim pelaksana, sedangkan aplikasi langsung atau teknis penerapannya materi disampaikan oleh praktisi dari luar/eksternal yang ikut dilibatkan dalam pelatihan ini, yaitu dari lembaga keuangan syariah Bank Muamalat. Diharapkan dengan adanya pemateri dari praktisi maka peserta dapat memahami aplikasi langsung tentang penerapan produk-produk ekonomi syariah yang sesuai dengan usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan atas materi yang telah diberikan maka dapat dikatakan bahwa ketercapaian materi pelatihan yang diberikan kepada peserta telah tercapai lebih kurang sekitar 95%. Sedangkan kekurangannya diberikan bimbingan dan penjelasan lebih lanjut pada proses pendampingan secara berkelanjutan. Kemampuan peserta dalam pemahaman dan penguasaan materi saat pelatihan dianggap sudah memadai, hal ini dapat diketahui dari hasil evaluasi pada tahapan diskusi dan presentasi.

Pada tahap ini peserta pelatihan dibagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok koperasi dan usaha kecil, yang mana untuk setiap kelompok akan diberikan suatu topik materi pelatihan yang dianggap menarik untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Berdasarkan hasil diskusi dan presentasi diketahui bahwa masing-masing kelompok dapat memahami dan mampu menjelaskan/mempresentasikan setiap topik materi dengan baik/benar. Kemampuan peserta juga dievaluasi melalui pelaksanaan pre test dan post test. Tabel menunjukkan hasil pre test dan post test para peserta pelatihan.

Berdasarkan hasil diskusi dan presentasi diketahui bahwa masing-masing kelompok dapat memahami dan mampu menjelaskan/mempresentasikan setiap topik materi dengan baik/benar. Kemampuan peserta juga dievaluasi melalui pelaksanaan pre test dan post test. Tabel menunjukkan hasil pre test dan post test para peserta pelatihan.

Tabel 3. Hasil Pre Test dan Post Test

Pre Test			Post Test		
Jumlah Peserta	Nilai	%	Jumlah Peserta	Nilai	%
7	30	26	0	30	0
6	40	23	0	40	0
8	50	30	3	50	11
4	60	14	9	60	33
2	70	7	5	70	19
0	80	0	7	80	26
0	90	0	3	90	11
0	100	0	0	100	0
27		100	27		100

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada saat pre test, masyarakat masih belum memahami tentang konsep ekonomi syariah. Hal ini ditandai dengan nilai yang diperoleh peserta saat pre test tidak ada satupun yang mendapatkan nilai 80-100. Setelah mendapatkan pelatihan dan dilakukan post test, pemahaman peserta pelatihan meningkat. Hal ini dilihat dari hasil post test, ada beberapa yang telah mendapatkan nilai sebesar 80 dan 90. Berdasarkan perbandingan dari kedua nilai tersebut, maka dapat dikatakan bahwa



terjadi peningkatan pemahaman peserta, dan secara teoritis kegiatan pengabdian ini dapat dikatakan telah berhasil mencapai target yang diinginkan. Keberhasilan ini selain diukur dari komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan.

3. Kepercayaan Masyarakat Mengenai Lembaga Mikro Syariah

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah sesuai hasil data di lapangan bahwa masyarakat desa kurang berminat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah, salah satu faktornya adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap lembaga keuangan syariah. Pengukuran indeks literasi dan inklusi keuangan syariah yang dilakukan oleh OJK menunjukkan perkembangan industri jasa keuangan syariah belum mendapatkan porsi yang sangat besar dibandingkan dengan industri jasa keuangan konvensional. Dari sisi potensinya, pertumbuhan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang dimanfaatkan oleh masyarakat diharapkan sangat tinggi didukung dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia cukup tinggi.

Rendahnya kepercayaan masyarakat tentang lembaga mikro syariah disebabkan oleh salah satu faktor yaitu status lembaga keuangan syariah yang bukan BUMN. Selain itu juga dikarenakan anggapan sinis dari warga mengenai sistem lembaga keuangan syariah sama dengan sistem yang berlaku di lembaga konvensional meskipun dari nama produk masing-masing berbeda. Hal ini disampaikan oleh Aditya selaku nasabah di bank syariah Kab. Bone mengatakan bahwa :


“Bank syariah mungkin sama saja dengan bank biasa. Karena pembayaran cicilan di lembaga mikro syariah sama dengan cicilan di perbankan umum, bahkan biasanya lembaga mikro syariah lebih mahal atau lebih tinggi angsurannya dibanding perbankan umum. Selain itu, di desa kami memang tidak ada lembaga keuangan syariah satupun, di Desa ini juga belum ada yang nampak lembaga mikro syariah. Jadi ini yang membuat saya lebih memilih bank biasa yang ada. Mengenai saya pribadi, lembaga mikro syariah harus ada di kota supaya ada pilihan untuk bertransaksi, dan juga memudahkan saya. Kesulitan saya harus ke kota untuk transaksi lembaga mikro syariah selaku nasabahnya.”

Minimnya kepercayaan dikalangan masyarakat di desa tentang lembaga keuangan syariah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang lembaga mikro syariah. Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan, masih banyak masyarakat di desa yang belum mengenal lembaga mikro syariah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang lembaga mikro syariah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang ataupun praktisi lembaga mikro syariah ke lokasi pedesaan menjadi salah satu penyebab lemahnya pengetahuan tentang lembaga mikro syariah serta minat penggunaannya

Berdasarkan data hasil survey menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di desa yang belum mengenal lembaga mikro syariah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang lembaga mikro syariah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang ataupun praktisi lembaga mikro syariah ke lokasi pedesaan menjadi salah satu penyebab lemahnya pengetahuan tentang lembaga mikro syariah serta minat penggunaannya. Pengetahuan yang kurang menyebabkan masih banyak masyarakat yang ragu-ragu dan tidak yakin soal kesyariahan produk di lembaga mikro syariah.



Gambar 3. Grafik Perbaikan Lembaga mikro syariah yang Dibutuhkan oleh Masyarakat



Sumber: Data diolah

Jika dilihat dari minatnya, banyak masyarakat pedesaan yang berminat menggunakan produk di lembaga mikro syariah. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mengurungkan keinginannya atau minatnya dalam menggunakan produk di lembaga mikro syariah adalah soal anggapan sinis, lokasi lembaga mikro syariah dan kesyariahan produk serta fasilitas atau infrastruktur yang tersedia di lembaga mikro syariah. Terkait kesyariahan suatu produk di lembaga mikro syariah, informan menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bank syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah. Sebab ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan melalui jalur syariah karena keterpaksaan dan belum ditemukan jalannya yang sesuai syariah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukardi selaku warga di Siwa Kab. Wajo dan nasabah perbakan syariah mengatakan bahwa:

“Beritanya yang timbul itu lembaga syariah mau sesuai dengan syariah, tetapi kemungkinan tidak bisa syariah. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa melalui jalur syariah, harus ada konvensional istilahnya. Itu kan berarti tidak sepenuhnya, berarti ada memang golongan yang memang menggunakan sistem konvensional didalam mekanismenya. Contohnya itu riba yang susah dibedakan dengan bagi hasil.”

Regulasi atau payung hukum yang sama merupakan keselarasan atau penyeragaman produk di seluruh lembaga mikro syariah Indonesia. Hanya saja, variasi produk, kemudahan akses dan pendekatan kepada para nasabah yang berbeda antara lembaga mikro syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil survey dan wawancara di atas, sebagian besar masyarakat di desa masih kurang mengetahui tentang lembaga lembaga mikro syariah itu sendiri mengenai kesyariahan produknya, sehingga menjadikan sebagian masyarakat tidak percaya kepada lembaga mikro syariah. Hal tersebut sangat diperlukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara detail dan berkelanjutan. Faktor pendukung lainnya adalah menyediakan unit cabang lembaga keuangan syariah di masing-masing desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan dan mengakui bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait industri jasa keuangan khususnya lembaga mikro syariah masih kurang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa



informan mengakui bahwa ada beberapa *brand* lembaga mikro syariah yang pernah datang untuk menawarkan berbagai layanan produk dan jasa yang dimiliki oleh bank syariah. Namun hal tersebut produk lembaga keuangan syariah dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga mikro syariah tidak mendapatkan porsi yang besar dalam peningkatan keuangan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat pedesaan tentang produk syariah tergolong *less of trust* atau kurang mendapatkan kepercayaan. Tergolong ke dalam *less of trust* karena sebagian masyarakat hanya memilih bertransaksi di lembaga mikro syariah dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan keutamaan fasilitas layanan perbankan. Meskipun sebagian besar masyarakat harus memilih lembaga keuangan konvensional, namun masih ada masyarakat yang tetap loyal memilih produk lembaga mikro syariah sebagai pilihan utama dalam menyimpan dananya dan memperoleh pembiayaan modal kerja.

4. Tahap Evaluasi Pelatihan dan Penerapan Ekonomi Syariah

Evaluasi kegiatan pelatihan juga dilakukan sampai tahap penerapan ekonomi syariah pada usaha para peserta, koperasi yang sebelumnya menggunakan sistem bunga dalam pemberian pinjaman telah beralih menggunakan akad syariah yaitu akad murabah untuk pemberian pinjaman tujuan konsumtif dan akad mudharabah atau akad qard untuk pinjaman usaha, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4 Evaluasi Kegiatan Pengabdian

No	Sebelum Pelatihan	Bobot	Setelah Pelatihan	Bobot
1	Paham mengenai kontrak perjanjian pembukaan tabungan konvensional	0	Para peserta paham mengenai kontrak perjanjian pembukaan tabungan syariah	1
2	Paham produk produk lembaga keuangan konvensional	0	Peserta paham produk produk lembaga keuangan syariah	1
3	Simpanan dan Investasi masyarakat dikelola melalui konvensional	0	Simpanan dan Investasi masyarakat dikelola melalui sistem syariah	1
4	Usaha mikro dalam mengakses permodalan hanya mengandalkan perbankan konvensional	0	Usaha Mikro dalam mengakses permodalan hanya mengandalkan perbankan syariah	1
5	Pemberian pembiayaan/ pinjaman kepada anggota dan calon anggota koperasi, masih menggunakan sistem bunga	0	Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada anggota dan calon anggota koperasi, telah menggunakan akad murabahah untuk pinjaman tujuan konsumtif dan akad mudharabah / qard untuk pinjaman tujuan usaha	1
6	Para peserta belum mampu menyusun draf MOU untuk akad-akad konvensional	0	Para peserta belum mampu menyusun draf MOU untuk akad-akad syariah	1



7	Terciptanya kerja sama antara koperasi dengan usaha mikro, berkaitan permodalan sistem bunga	0	Terciptanya jaringan usaha antara koperasi dengan usaha mikro, berkaitan permodalan sistem bagi hasil	1
8	Belum mampu membedakan sistem bank konvensional dengan bank syariah	0	Telah mampu membedakan sistem dan mekanisme bank syariah dengan bank konvensional	1
9	Paham menyelesaikan masalah/ resiko yang timbul dari sistem riba	0	Paham menyelesaikan masalah/ resiko yang timbul dari sistem syariah	1
10	Mengetahui semua lokasi keberadaan bank konvensional	0	Mengetahui semua lokasi keberadaan bank syariah	1

Sumber : Data olahan

DISKUSI

Hasil positif dari pelaksanaan kegiatan ini terbukti dengan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai mikro syariah dan cara penerapannya. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga syariah dalam menjalankan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Pihak koperasi selaku salah satu peserta kegiatan ini mampu membedakan sistem dan mekanisme bagi hasil yang nantinya akan diterapkan ditengah masyarakat. Salah satu contoh bukti kongkret bahwa masyarakat telah paham mengenai produk tabungan yakni tabungan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana tujuannya boleh untuk mencari keuntungan. Tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* merupakan tabungan yang sifatnya titipan. Konsep *wadiah yad dhamanah* ini penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset peyimpan atau aset penitip lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh atas aset titipan tersebut dan bertanggung jawab atas semua risiko yang timbul. Disamping itu, penyimpan diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa mengikat perjanjian sebelumnya (Ascarya, 2015).

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat Desa Bulubulu Kab. Bone dan Siwa Kab. Wajo melalui pelatihan tentang konsep dasar ekonomi syariah telah meningkat, ini dibuktikan dari hasil diskusi dan presentasi yang mana peserta mampu mempresentasikan suatu topik materi atau pokok bahasan ekonomi syariah dengan baik dan tepat. Selama dilakukan pendampingan, diketahui jumlah koperasi dan usaha mikro yang telah menerapkan manajemen usaha berdasarkan sistem ekonomi syariah sekitar 90% dari keseluruhan. Para peserta pelatihan ini terus meningkatkan kemampuan diri dibidang ekonomi syariah dengan mengikuti training/pelatihan lebih lanjut agar dapat melakukan kegiatan operasional usaha sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Meskipun masyarakat masih tergolong *less of trust* pada lembaga mikro syariah namun ada indikasi prospek yang cerah untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah di pedesaan dengan melibatkan kemitraan pada lembaga mikro syariah.



PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Desa Bulu-bulu Kab. Bone dan Siwa Kab. Wajo serta Rekan-rekan pemateri yang meluangkan waktu dan kesempatannya untuk turut andil dalam memberikan pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- [2] _____. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- [3] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- [4] Kardoyo. Program Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 24, no. 2 (April-Juni: 2018).
- [5] Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan (Ed. ke-2)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- [6] Kurihara, Y. *Does Financial Skill Promote Economic Growth?. International Journal Of Humanities And Social Science* 3, no. 8 (2013).
- [7] Otoritas Jasa Keuangan (a). *OJK dan Pengawasan Mikropudensial: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, 2016.
- [8] Palameta, B., Nguyen, C., Hui, T., & Gyarmati, D. *The Link Between Financial Confidence and Financial Outcomes Among Working-Aged Canadians. The Social Research and Demonstration Corporation (SRDC)*. 2016.
- [9] Sujianto, Agus Eko. Pendampingan Literasi Keuangan Syariah Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10, no. 1 (Februari 2019).
- [10] Syafi'I, Antonio. *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Cet. ke-duapuluh. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- [11] Syauqi Beik, Irfan dan Dwi Arsyianti, Laily. *Ekonomi pembangunan syariah (Edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [12] Tustin, D. *An impact assessment of a prototype financial literacy flagship programme in a rural South African setting. African Journal Of Business Management* 4, no. 9 (2010).
- [13] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Lembaga mikro syariah.
- [14] Yusuf, A. Muri. *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.